



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 44,45,46, dan Pasal 47 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi Anggota salah satu komisi.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka Susunan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009)

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 741 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat masuk dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor 08/F-PD/DPRD/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat masuk dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 005/F-PDI-P/DPRD/XI/2009, Tanggal 16 November 2009 Perihal Nama-nama Anggota Fraksi yang akan duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan;
 3. Surat masuk dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/FPG/DPRD/XI/2009, Tanggal 16 November 2009 Perihal Nama-nama Anggota FPG yang akan duduk di Komisi-komisi dan Badan-badan.
 4. Surat masuk dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Nomor : 09/B/FPKS/XI/2009, Tanggal 13 November 2009 Perihal Nama-nama Anggota FPKS yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD Lampung;
 5. Surat masuk dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Lampung Nomor : 06/F-PAN/DPRD/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Nama-nama Anggota Fraksi PAN yang duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 6. Surat masuk dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05/FPKB/DPRD/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Distribusi Anggota PKB DPRD Provinsi Lampung pada Alat Kelengkapan Dewan;
 7. Surat masuk dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor : 009/F-GERINDRA/DPRD.LAMPUNG/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 8. Surat masuk dari Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/F-PPK/DPRD/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Nama-nama Anggota F-PPK yang duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 9. Surat masuk dari Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung Nomor : 02/F-HANURA/DPRD-X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung
 10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 28 Oktober 2009

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Pasal 1

Menetapkan Susunan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, **sebagaimana terlampir** dalam Keputusan ini.

Pasal 2

Masa Jabatan Pimpinan Komisi paling lama 2,5 tahun.

Pasal 3

Masa Tugas Anggota minimal 1 (satu) tahun dan dapat diganti pada awal Tahun Anggaran sesuai dengan usulan Fraksi-fraksinya.

Pasal 4

Komisi dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD

Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Lampung yang mengatur tentang hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 November 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Hj. NURHASANAH, SH., MH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Lampung;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Sdr. Ketua Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
5. Masing – masing yang bersangkutan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

NOMOR : 40 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2009

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KOMISI " I " (BIDANG PEMERINTAHAN)

- Anggota : 1. Hi. BAMBANG IMAN SANTOSO, S.Sos.
2. Ir. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO.
3. WATONI NOERDIN, SH.
4. KETUT ERAWAN, SH.
5. ISMET RONI, SH.
6. Hi. INDRA KARYADI, SH.
7. Hi. MUHAMMAD ARI WIBOWO.
8. M. HAZIZI, SE.
9. Drs. Hi. ABDUL HARIS.
10. FAROUK DANIAL, SH. CN.
11. Drs. Hi. ERPANI S. JAYA.
12. KoL (Purn.) Hi. SUNARDI, S.Sos, MH.
13. Hj. ZELDAYATIE.
14. SRI DAHLIAWATY, SH. MKn.

KOMISI " II " (BIDANG PEREKONOMIAN)

- Anggota : 1. HARTARTO LO JAYA.
2. REZA ADITYA, SH.
3. Drs. Hi. TULUS PURNOMO.
4. PALGUNADI, STP.
5. Hi. SUMADI, S. Sos.
6. Hi. NUR SALIM.
7. DONNY IRAWAN, SE.
8. Hi. ABDULLAH FADRI AULI, SH.
9. Hi. NUR ZAINI.
10. W A T I A H.
11. Hj. WARDIYATI.
12. Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE, MBA.

KOMISI " III " (BIDANG KEUANGAN)

- Anggota : 1. Ir. YANDRI NAZIR.
2. YUDI CARLO, SH.
3. Dra. SRI LESTARI.
4. SAHZAN SYAFRI, SH, MH.
5. I KOMANG KOHERI, SE.
6. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM.
7. TONY EKA CANDRA.
8. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST.
9. Dra. Hj. YULIA HASIMAH.
10. HIDIR IBRAHIM, S. Ag, M.Si.
11. ELLY WAHYUNI, SE, MM.
12. WAYAN SUDIKA, S.IP.
13. Drs. Hi. JUSNI SOFJAN, MM.

KOMISI " IV " (BIDANG PEMBANGUNAN)

- Anggota : 1. YASMINIE ASYIK, SH.
 2. DENDI RAMADHONA KALIGIS, ST.
 3. BENNY UZER, SH.
 4. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN.
 5. Hi. DARWIN RUSLINUR.
 6. Hi. RIZA MIRHADI, SH.
 7. Ir. FIRMANSYAH YA, MBA, M.Sc.
 8. Ir. Hi. AHMAD JUINAIDI AULY, MM.
 9. YUSUF WIBISONO.
 10. Drs. MUSA ZAINUDDIN.
 11. HARRY ANANDA.
 12. Hi. MISRI JAYA LATIEF, SE.
 13. Hj. ZULIA ABIDIN, SE, M.Si.
 14. Hi. JUPRIUS, SE.

KOMISI " V " (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)

- Anggota : 1. Hi. TOTO HERWANTOKO.
 2. Hi. FIRMAN YANI, SH.
 3. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH.
 4. DEDI AFRIZAL.
 5. Hi. A. PAIRIN, S. Sos.
 6. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI.
 7. Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.Si.
 8. AHMAD BASTARI, S. Sos.
 9. Hi. OKTA RIJAYA M, S.Hi.
 10. Drs. Hi. ACHMAD NYERUPA, SH.
 11. Hi. KHAMAMIK.
 12. Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST.
 13. Drs. Hi. ANDI SURYA, MM.
 14. Ir. Hj. NURHASANAH

Ditetapkan di Telukbetung
 pada tanggal 16 November 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG
 Wakil Ketua,**

Hj. NURHASANAH, SH., MH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Lampung;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Sdr. Ketua Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
5. Masing – masing yang bersangkutan.